



# BUPATI TULANG BAWANG

## PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 12 TAHUN 2012

### TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA PEMERIKSAAN, MONITORING DAN EVALUASI HASIL PEMERIKSAAN DILINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah;
  - b. bahwa Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 07/PMK.05/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
  - c. bahwa perjalanan dinas yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang berbeda dengan perjalanan dinas yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lainnya, yaitu perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi hasil pemeriksaan;
  - d. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a, b dan c diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pemeriksaan, Monitoring Dan Evaluasi Hasil Pemeriksaan Dilingkup Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/Pmk.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang.

**Memperhatikan** : Peraturan Bupati Tulang Bawang nomor 24 Tahun 2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA PEMERIKSAAN, MONITORING DAN EVALUASI HASIL PEMERIKSAAN DILINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN TULANG BAWANG.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.
2. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati Tulang Bawang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Daerah adalah daerah Kabupaten Tulang Bawang.
4. Perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Daerah atas perintah Pejabat yang Berwenang dalam rangka pemeriksaan maupun monitoring dan evaluasi hasil pemeriksaan.
5. Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam daerah Kabupaten Tulang Bawang.
6. Perjalanan dinas luar daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan ke tempat tujuan diluar daerah Kabupaten Tulang Bawang.
7. Pemeriksaan adalah pemeriksaan reguler/internal secara berkala, pemeriksaan kasus/investigasi dan pemeriksaan khusus/pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
8. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
9. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
10. Biaya penginapan adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencukupi kebutuhan selama menginap baik di tempat penginapan maupun di rumah penduduk dengan tidak memperhatikan Pangkat/Gol dan Jabatan Pegawai Negeri.
11. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pegawai Negeri untuk melaksanakan perjalanan dinas.
12. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas
13. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada.
14. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan
15. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
16. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

## **BAB II**

### **PERJALANAN DINAS PEGAWAI NEGERI**

#### **Pasal 2**

Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Inspektur Kabupaten Tulang Bawang.

#### **Pasal 3**

- (1) Pegawai Negeri yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektur Pembantu, diutamakan Pegawai Negeri yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Apabila Inspektur Pembantu yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan kekurangan Pegawai Negeri yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil, maka Pegawai Negeri yang masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil dapat melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan.

#### **Pasal 4**

- (1) Pegawai Negeri yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi hasil pemeriksaan diutamakan Pegawai Negeri yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Apabila dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi hasil pemeriksaan Subbagian Bina Program kekurangan Pegawai Negeri yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil, maka Pegawai Negeri yang masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil dapat melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi hasil pemeriksaan.

#### **Pasal 5**

Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.

## **BAB III**

### **BIAYA PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 6**

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibayarkan secara lumpsum untuk perjalanan dinas dalam daerah, dengan nilai :
  - Gol IV senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari
  - Gol III senilai Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari
  - Gol II senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari
- (2) Biaya perjalanan dinas luar daerah dibayarkan dengan mengacu kepada Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 24 tahun 2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

#### **Pasal 7**

Pejabat yang Berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran kantor/satuan kerja tahun berjalan.

#### **Pasal 8**

Pegawai Negeri dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**  
**BIAYA PERJALANAN DINAS**

Pasal 10

Pegawai Negeri yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya

Pasal 11

Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 terdiri dari SPPD beserta bukti pengeluaran untuk biaya transport/bahan bakar minyak.

**BAB V**  
**PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di : Menggala  
pada tanggal : 06 Januari 2012

BUPATI TULANG BAWANG,

  
ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala  
Pada tanggal : 10 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH

  
DARWIS FAUZI  
PEMBINA UTAMA MUDA  
19530625 197402 1 001